

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

BANDI

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi

## 1. **Perencanaan**

→ Planning: UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

## 2. **Pengorganisasian**

→ Organizing: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,

## 3. **Pengarahan**

→ Actuating: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan


## 4. **pengendalian**

→ Controlling : UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara.

**merupakan suatu siklus**

# SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA-Siklus

- Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil



# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (POAC) merupakan suatu siklus

## 3. ACTUATING

- UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

# PENDAHULUAN

- penyelenggaraan pemerintahan negara
  - untuk mewujudkan tujuan bernegara
  - menimbulkan hak dan kewajiban negara
  - yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara

# PENDAHULUAN

- pengelolaan keuangan negara
  - dimaksud dalam UUD 1945
  - Perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
  - untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat,
  - yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

# PENDAHULUAN

- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
  - diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara
  - yang mengatur perbendaharaan negara;

# PENDAHULUAN

- UU Perbendaharaan Indonesia/*Indische*
- *Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)*
  - *Telah* beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53),
  - tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan
  - dan pertanggungjawaban keuangan negara



# DEFINISI

1. Perbendaharaan Negara:
  - pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,
  - termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,
  - yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Kas Negara
  - tempat penyimpanan uang negara
  - yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
  - untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Rekening Kas Umum Negara
  - rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
  - untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

# DEFINISI

## 4. Kas Daerah

- tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota
- untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

## 5. Rekening Kas Umum Daerah

- rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota
- untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## 6. Piutang Negara

- jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat
- yang dapat dinilai dengan uang
- sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

# DEFINISI

## 7. Piutang Daerah

- jmlh uang yg wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah
- yang dapat dinilai dengan uang
- sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

## 8. Utang Negara

- jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat
- yang dapat dinilai dengan uang
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

# DEFINISI

## 9. Utang Daerah

- jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
- yang dapat dinilai dengan uang
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

## 10. Barang Milik Negara

- semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
- atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

# DEFINISI

## 11. Barang Milik Daerah

- semua barang yang dibeli atau diperoleh
- atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## 12. Pengguna Anggaran

- pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

## 13. Pengguna Barang

- pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

# DEFINISI

## 14. Bendahara

- setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah,
- menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan
- uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

## 15. Bendahara Umum Negara

- pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

## 16. Bendahara Umum Daerah

- pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

# DEFINISI

## 17. Bendahara Penerimaan

- orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
- uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
- pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

## 18. Bendahara Pengeluaran

- orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
- uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
- pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

## 19. Menteri/Pimpinan Lembaga

- pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.

## 20. Kementerian Negara/Lembaga

- kementerian negara/ lembaga

# DEFINISI

## 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan
- yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## 22. Kerugian Negara/Daerah

- kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
- yang nyata dan pasti jumlahnya
- sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## 23. Badan Layanan Umum

- instansi di lingkungan Pemerintah
- yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
- yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
- dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## 24. Bank Sentral

- dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D (=BI).



# PERBENDAHARAAN NEGARA-Lingkup

Meliputi:

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

# PERBENDAHARAAN NEGARA-Azas

1. UU tentang APBN= dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
2. PerDa tentang APBD= dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
4. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
5. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
6. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dlm PP.
7. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

# PEJABAT PERBEND NEGARA-Menteri

- Menteri/pimpinan lembaga =
  - Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
  - bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

# PEJABAT PERBEND NEGARA-Menteri

Menteri/pimpinan lembaga berwenang:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- c. menetapkan pjbt yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- f. menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- g. menggunakan barang milik negara;
- h. menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- j. menyusun & menyampaikan lap keu; kementerian negara/lembaga yg dipimpinnya.

# PEJABAT PERBEND NEGARA-Menteri

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

# Referensi:

UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan  
Negara

BPK. 2012. *Good Governance in Budgeting Process The  
Role of External Audit.* [Bpk.go.id](http://Bpk.go.id)

BPKP. 2012. Sistem Administrasi Keuangan  
Negara. *pusdiklatwas.bpkp.go.id*. Diunduh 1  
Januari 2012